

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA ATAS TINDAKAN
WANPRESTASI DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG**



OLEH:

VENSKA SALSABILA LABAIKA

NIM. 031911133045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA ATAS TINDAKAN
WANPRESTASI DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001

Penyusun,



Venska Salsabila Labaika
NIM. 031911133045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

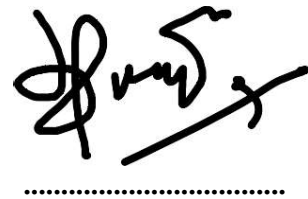
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 11 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**



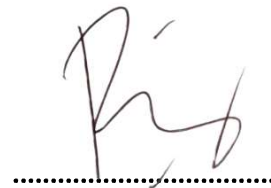
**Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004**



**2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003**



**3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002**



**4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : VENSKA SALSABILA LABAIKA

NIM : 031911133045

BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI DALAM
KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Venska Salsabila Labaika

NIM. 031911133045

MOTTO

“Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan diberikan kelancaran dalam penulisannya. Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG” dalam penulisannya tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan segala rasa terima kasih yang sebesar – besarnya mengucapkan kepada:

1. Orang tua penulis, mama Kusmarini dan papa Hendra. Terima Kasih atas segala dukungan moril dan materiil selama penulis mengerjakan skripsi ini, tentunya segala kasih sayang serta doa yang terus mengalir hingga saat ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga pada tahap ini;
2. Keluarga penulis, Aras selaku adik, saudara sepupu, tante, om, pak de, dan bude. Terima Kasih dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi;
3. Dosen pembimbing, bu Hilda Yunita Sabrie., S.H., M.H. Terima Kasih atas segala masukan, saran yang membangun bagi penulis sejak mengerjakan proposal hingga penulisan skripsi ini selesai;
4. Dosen wali, bu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati., S.H., M.Hum. Terima Kasih atas segala bimbingannya kepada penulis sejak mahasiswa baru hingga

berada di tahap ini dalam mengambil mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

5. Orang – orang terdekat penulis di Banjarmasin, Ira, Alya, Hana, Diaz, Dhea Sina, Dhiya, Naya, Radhiya, Dhea Annisa, Yasmin, Tita, Afwa, Tiara, Dini dan Fidela. Terima Kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan moril dan doa selama penulis mengerjakan skripsi meskipun terhalang jarak dengan penulis di Surabaya;
6. Orang – orang terdekat penulis di Surabaya, Alamanda, Haikal, Santika, Fani, Muthia, dan Ika. Terima Kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi, serta memberikan dukungan moril dan doa selama penulis mengerjakan skripsi di kost, jauh dari sanak keluarga;
7. Seluruh guru SMA Negeri 2 Banjarmasin, Terima Kasih atas dukungan serta ilmu yang diberikan selama di SMA untuk menjadi bekal masuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga penulis berada pada tahap ini;
8. Keluarga besar HMI Hukum Airlangga, Lucke, Firanti, Balqis, Ardani, Bino, Mas Mina, Mba Dina, Mba Muliana, Mba Sigma, dan teman – teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima Kasih telah membantu penulis perihal akademik dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk berproses bersama selama di Surabaya sejak hari

pertama menjadi mahasiswa baru, penulis merasa memiliki keluarga baru;

9. Keluarga BEM FH Unair Kabinet Karya, Mandala, Fefe, Nessa, Naya, Liza, Avany, Zenith, Echa, Obet, Bayu, Diqa, Khira, Shelsa, Abeh, Adit, dan Arya. Terima Kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian Kabinet Karya yang banyak memberikan pengalaman serta mendukung secara moril dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Keluarga KPS FH Unair, Terima Kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis selama 2 tahun menjadi bagian KPS FH Unair yang menjadi organisasi pertama yang penulis ikuti sejak menjadi mahasiswa baru;
11. Yayasan Marga Pembangunan Jaya, Terima Kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi penerima beasiswa, sehingga membantu penulis secara materiil dalam penulisan skripsi;
12. Seluruh teman – teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Terima Kasih atas segala dukungan moril selama mengerjakan skripsi hingga sampai pada tahap ini;
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Terima Kasih atas segala ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sehingga membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

14. Serta seluruh orang – orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat terhadap penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian dalam bidang hukum. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan selanjutnya.

Surabaya, 5 Juli 2022

Penulis



Venska Salsabila Labaika

NIM. 031911133045

ABSTRAK

Pengangkutan melalui udara memiliki pelayanan terkait seseorang yang akan mengirimkan barang dengan angkutan udara tanpa seseorang tersebut menjadi penumpang dalam angkutan udara, biasanya dimuat dalam kargo angkutan udara. Dalam pelaksanaan pengiriman barang melalui angkutan udara, terdapat hambatan berupa keterlambatan sehingga untuk barang yang memerlukan penanganan khusus mengalami kerusakan setibanya di tempat tujuan akibat keterlambatan tersebut. Sehingga pihak pengirim barang mempertanyakan tanggung jawab pihak pengangkut atas tindakan wanprestasi tersebut, sebab dalam surat muatan udara (*airway bill*) memuat terkait estimasi waktu kedatangan barang di tempat tujuan. Skripsi ini difokuskan dengan rumusan masalah yaitu 1) Karakteristik pengiriman barang melalui angkutan udara dan 2) Bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan penelitian hukum (*Legal Research*) dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan dan hasil yang ingin dicapai adalah memberikan preskripsi serta menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pengaturan mengenai karakteristik serta tanggung jawab angkutan udara diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU 1939), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Bahwa kategori barang yang dikirim melalui angkutan udara dibagi menjadi *general cargo* dan *special cargo*, yang masing – masing memiliki dokumen pendukung untuk melakukan pengiriman, serta pengangkut bertanggung jawab melalui prinsip pertanggung jawaban berdasarkan karena kesalahan (*fault liability*) dan prinsip pertanggung jawaban berdasarkan praduga bersalah (*presumption liability*).

Kata Kunci: Pengangkut Udara, Tanggung Jawab, Wanprestasi, Barang.

ABSTRACT

Carriage by air has services related to a person who will deliver goods by air transport without the person being a passenger in air transport, usually loaded in air freight cargo. In the delivery of goods via air transportation, there are obstacles in the form of delays so that goods that require special handling are damaged upon arrival at the destination due to the delay contains the estimated time of arrival of the goods at the destination. This thesis is focused on the formulation of the problem, namely 1) Characteristics of shipping goods via air transportation and 2) Forms of default by air transportation in the process of delivering goods. The type of research used in writing this thesis by using legal research (Legal Research) is carried out to solve the proposed legal issues and the results to be achieved are to provide prescriptions and use a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach).

Regulations regarding the characteristics and responsibilities of air transportation are regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, Air Transport Ordinance (OPU 1939), Regulation of the Minister of Transportation Number 35 of 2021 concerning the Implementation of Air Transportation, Regulation of the Minister of Transportation Number 32 of 2015 concerning Security of Cargo and Post and Supply Chain of Cargo and Post Transported by Air Transport, and Regulation of the Minister of Transportation Number 77 of 2011 concerning Responsibilities of Air Transport Carriers. Whereas the categories of goods shipped via air transportation are divided into general cargo and special cargo, each of which has supporting documents for delivery, and the carrier is responsible through the principle of responsibility based on fault (fault liability) and the principle of responsibility based on the presumption of guilt (presumption liability).

Keywords: Air Carrier, Liability, Default, Goods.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie).

Ordonansi Pengangkutan Udara (Stb 1939:100).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 496).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512).

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipe penelitian hukum	12
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	12
1.6.3 Sumber bahan hukum	14

1.6.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	15
1.6.5	Analisis bahan hukum.....	16
1.6.6	Sistematika penulisan	16
1.7	Tinjauan Pustaka	18
 BAB II KARAKTERISTIK PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN UDARA		
		22
2.1	Jenis Angkutan Udara.....	22
2.2	Para Pihak dalam Angkutan Udara.....	25
2.3	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Angkutan Udara	33
	Gambar 2.3.1 Skema Hubungan Hukum Para Pihak	34
2.4	Dokumen Angkutan Udara.....	36
2.4.1.	Tiket penumpang	37
	Gambar 2.4.1.1. Contoh Tiket Penumpang	38
2.4.2.	Tiket bagasi.....	38
	Gambar 2.4.2.1. Contoh Tiket Bagasi.....	39
2.4.3.	Surat muatan udara	39
	Gambar 2.4.3.1. Contoh Surat Muatan Udara	40
2.4.4	Dokumen lainnya.....	41
 BAB III BENTUK WANPRESTASI ANGKUTAN UDARA DALAM PROSES PENGIRIMAN BARANG.....		
		43
3.1	Konsep Wanprestasi	43
3.2	Prinsip Pertanggungjawaban Pengangkut Atas Keterlambatan Pengiriman Barang melalui Angkutan Udara	52

3.3 Ganti Rugi Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Angkutan Udara dalam Pengiriman Barang	59
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR BACAAN.....	66